





VERBAL

1. Dikerjakan oleh: DPPPA
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh: DPPPA
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : DPPPA
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : DPPPA
9. Dikirim oleh : DPPPA
10. Verbal dan Peninggal : Bagian Hukum
Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal: 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Bima Tahun 2021-2024.

Kota Bima, 2021

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR *b2* TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KOTA BIMA TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender di Kota Bima, perlu adanya rencana aksi berupa strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral mulai dari aspek perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Bima;
- b. bahwa dalam rangka Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Bima Tahun 2021-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
6. Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 577);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BIMA TAHUN
2021-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, sebagai akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah pernyataan anggaran gender, disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
18. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam proses perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/Lembaga di Daerah.
20. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki.
22. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RAD PUG dimaksudkan sebagai upaya percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan strategi PUG dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) RAD PUG bertujuan untuk memberikan pedoman terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berperspektif Gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

✓

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

1. kedudukan RAD PUG;
2. tugas dan wewenang;
3. perencanaan;
4. pelaksanaan PUG;
5. pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan
6. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN RAD PUG

Pasal 4

RAD PUG berkedudukan sebagai dokumen perencanaan dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas memutuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG yang diintegrasikan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. menetapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. menetapkan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Data Terpilah Gender di setiap Perangkat Daerah dan/atau atas profil Gender di tingkat Daerah.
- d. memberikan bantuan teknis penggunaan alat (*tools*) Analisis Gender berupa *GAP* dan *GBS* atau alat analisis lainnya pada program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah;
- e. melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di bidang pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hukum dan publik.
- f. mendorong keterlibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terutama penyandang disabilitas, lanjut usia, forum anak dan masyarakat miskin/marginal lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan PUG.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dituangkan dalam RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan melalui Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RAD PUG sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), didasarkan pada Data Terpilah Gender dengan menggunakan metode alur kerja analisis *GAP* atau metode analisis lain.
- (2) Data Terpilah Gender dan Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyusunan Data Terpilah Gender dan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak lainnya.

BAB VI PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Walikota bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan PUG tingkat Daerah.
- (2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG tingkat Daerah, Walikota berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan prasyarat PUG melalui PPRG.
- (3) Untuk menjalankan percepatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang dibantu oleh DPPPA, Inspektorat dan BPKAD.

Bagian Kedua Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas untuk diselesaikan dengan memperhatikan prioritas

NS

Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

- b. berdampak besar bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. penerimaan manfaat yang luas; dan
 - d. berkontribusi terhadap pencapaian visi misi RPJMD.
- (2) Rencana kerja yang telah disusun oleh setiap Perangkat Daerah dipastikan tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan alat Analisis Gender.

Bagian Ketiga

Pedoman Penyusunan Data Terpilah Gender

Pasal 11

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Data Terpilah Gender.

Pasal 12

- (1) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
- a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat:
- a. sebagai identifikasi permasalahan secara rinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang akan digunakan dalam Analisis Gender;
 - b. sebagai dasar melakukan Analisis Gender untuk mengetahui berbagai permasalahan isu Gender dan mengukur kesenjangan Gender;
 - c. sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan yang Responsif Gender; dan
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang Responsif Gender di berbagai bidang.

Bagian Keempat

Pedoman Penyusunan GAP

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki rencana kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP atau alat analisis lainnya.

- (2) Penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai langkah sebagai berikut:
 - a. analisis kebijakan;
 - b. data dan informasi pembuka wawasan;
 - c. menyusun rencana aksi;
 - d. temukan kesenjangan (isu Gender);
 - e. sebab kesenjangan internal;
 - f. sebab kesenjangan eksternal;
 - g. menyusun rencana aksi;
 - h. reformulasi tujuan;
 - i. data dasar (*base line*); dan
 - j. indikator Gender.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dianalisis dengan metode GAP atau metode lainnya dituangkan dalam dokumen GBS.

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai langkah sebagai berikut: Perumusan GBS diawali dengan mengisi format GBS berdasarkan data yang sudah dirumuskan pada format GAP. Cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah meng-*copy file* pada GAP dan selanjutnya dimasukkan dalam format GBS sesuai transformasi GAP ke GBS. Selanjutnya, data tersebut dirumuskan kembali dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas serta mudah dipahami.
- (2) Dokumen GBS wajib dilampirkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh kepala Perangkat Daerah setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota melalui kepala Bappeda Litbang dan kepala DPPPA.
- (2) Materi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. capaian, masalah dan rekomendasi;
 - d. sumber anggaran; dan
 - e. rencana kegiatan lanjutan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Bappeda Litbang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 17

Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan PUG meliputi :

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap Perangkat Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. penyusunan pedoman teknis PPRG;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point* PUG; dan
- e. penyusunan indikator dari strategi pencapaian kinerja PUG.

✓ ✓

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 November 2021

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 694



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
 DI KOTA BIMA TAHUN 2021-2024

RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
 DI KOTA BIMA TAHUN 2021-2024

No.	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN			
					2021	2022	2023	2024
A.	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender							
1	Peningkatan Dukungan Politik Dalam PUG	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi, Advokasi, Pelatihan dan Seminar untuk seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam bentuk: 1) Sosialisasi PUG untuk eselon II 2) Lokakarya, Pelatihan, sosialisasi untuk eselon III dan IV 3) Sosialisasi untuk eselon III, IV dan perencanaan Program Penyusunan Perwali tentang Implementasi PUG	DPPPA dan Bappeda Litbang				
			Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUG di Kota Bima	DPPPA				
			Penyusunan Perda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok	Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum				
2	Peningkatan Kebijakan Publik	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	DPPPA dan Bappeda Litbang				



Responsif Gender	Kualitas Anak dan Perempuan		DPPA dan Bappeda Litbang				
		Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan dan Kelurahan	DPPA dan Bappeda Litbang				
		Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	DPPA dan Bappeda Litbang				
		Penyusunan indikator kinerja Pencapaian PUG .	DPPA dan Bappeda Litbang				
		Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	DPPA dan Bappeda Litbang				
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan, Kecamatan dan	DPPA				
		Pilot project Anggaran Responsif Gender di beberapa Perangkat Daerah	Bappeda Litbang				
		Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pilot project Anggaran Responsif Gender di beberapa Perangkat Daerah	DPPA dan Bappeda Litbang				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang				
		Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kota	Bappeda Litbang				
3	Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DPPA dan Bappeda Litbang				

			Penetapan Masing-Masing 1 Focal Point PUG		Bappeda Litbang				
			Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point dalam penyelenggaraan PUG di Kota Bima		DPPPA dan Bappeda Litbang				
			Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam Pengarusutamaan Gender		DPPPA, Kecamatan, Kelurahan				
			Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di tingkat Kelurahan dan Kecamatan		DPPPA				
			Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Tingkat Kota Bima		DPPPA				
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan / workshop Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim teknis Pokja PUG		DPPPA				
			Pelatihan / workshop Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Focal Point dan aparat Pemerintah		DPPPA				
			Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan dan Kelurahan		DPPPA				
			Diseminasi pedoman dan mekanisme pelaporan tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.		DPPPA				
			Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		DPPPA				
5	Peningkatan	Program	Penyusunan pedoman pengumpulan data		Bappeda Litbang dan				

✓ 8

	Sistem Data dan Informasi Gender	Pengembangan Data / Informasi/ Statistik Daerah	pilah gender tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Diskominfofik				
			Pendataan Kepala Keluarga Perempuan yang Miskin	Dinas Sosial				
			Pembentukan Forum Data Tingkat Kota	Bappeda Litbang				
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Bimbingan teknis penyusunan Profil Gender dan Anak bagi seluruh aparat perencanaan	DPPPA				
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penyusunan Gender tingkat Kota	DPPPA				
			Penyusunan Profil Gender tingkat Kecamatan	Kecamatan				
			Penyusunan Profil Gender tingkat Kelurahan	Kelurahan				
B	Penyelesaian Isu Strategis Gender							
1	Bidang Kesehatan	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Kelurahan siaga aktif dalam peningkatan peran serta masyarakat	Dinas Kesehatan				
		Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan	Dinas Kesehatan				
			Peningkatan pemahaman serta kesadaran tentang pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan				
			Peningkatan pemahaman ibu hamil tentang penyakit bawaan kelahiran	Dinas Kesehatan				

		(jantung, diabetes, pre eklamsia dan eklamsia)					
		Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi oleh Kader Posyandu	Dinas Kesehatan, Puskesmas				
		Peningkatan kualitas PCNED (Obstetri Neonatus Esensial Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif)	Dinas Kesehatan, Puskesmas				
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan minum obat (DOTS)	Dinas Kesehatan				
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan narkoba	Dinas Kesehatan				
	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan KIE penyembuhan TBC Paru dan HIV AIDS	Dinas Kesehatan				
		Peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam penemuan HIV AIDS dan TB Paru	Dinas Kesehatan				
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Peningkatan pemahaman remaja tentang bahaya HIV AIDS	Dinas Kesehatan				
		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam penanganan HIV AIDS dengan melakukan pemeriksaan CD4	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana 86 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah	Pembangunan Ruang laktasi di tempat-tempat Umum dan Kantor-Kantor Pelayanan Pemerintah	Dinas Kesehatan				

		Sakit Mata		Rumah Sakit dan PUSKESMAS Ramah Anak	Rumah Sakit, Puskesmas				
2	Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana		Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin KIE mengenai pentingnya KB bagi kaum laki-laki Penundaan Usia Perkawinan (PUP) pada Anak Pelayanan konseling KB	Dinas PPKB Dinas PPKB Dinas PPKB Dinas PPKB				
		Program Pelayanan Kontrasepsi		Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pengadaan alat kontrasepsi	Dinas PPKB Dinas PPKB				
3	Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Dasar		Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk jenjang pendidikan SMP/MTS baik laki-laki maupun perempuan secara seimbang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		Program Pendidikan Menengah		Kampanye pemberian motivasi kepada anak untuk melanjutkan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA baik laki-laki maupun perempuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Pemberian subsidi untuk melanjutkan sekolah kepada siswa baik laki-laki maupun perempuan untuk melanjutkan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		Program Pendidikan Non Formal		Peningkatan motivasi anak putus sekolah dan tidak sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Pendataan penduduk yang membutuhkan	Dinas Pendidikan				

✓ 8

4	Bidang Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Koperasi dan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	pendidikan kesetaraan dan Kebudayaan	DPMP/TS/SP					
		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	DPMP/TS/SP, Bagian Perekonomian dan SDA					
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperindag					
			Penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan kebutuhan kerja baik laki-laki dan perempuan secara seimbang	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperindag					
			Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperindag					
			Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperindag					
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperindag					
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Seminar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperindag					
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja					
		Program Perlindungan dan Pengembangan	Pemberian Penghargaan Bagi Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita Terbaik	Dinas Tenaga Kerja					

28

	Lembaga Ketenagakerjaan	Pemberian Keterampilan Bagi Pekerja Anak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	DPPA				
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pendidikan kecakapan hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Pendidikan Formal dan Informal	Pemberdayaan peningkatan pendapatan kelompok tani	Dinas Pertanian				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pembinaan kelompok tani perempuan	Dinas Pertanian				
		Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil pertanian	Dinas Pertanian				
		Pemberdayaan peningkatan pendapatan kelompok ternak	Dinas Pertanian				
		Pembinaan kelompok peternak	Dinas Pertanian				
		Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil peternakan	Dinas Pertanian				
		Pemberdayaan peningkatan pendapatan kelompok budidaya perikanan	Dinas Pertanian				
	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Pembinaan kelompok perempuan pembudidaya ikan	Dinas Pertanian				
		Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Pertanian				
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Dinas Tenaga Kerja dan Koperindag				
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Dinas Tenaga Kerja dan Dinas				
5	Bidang Ekonomi	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Tenaga Kerja dan Dinas			

			Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Mikro dan Kecil		Koperindag Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperindag				
			Facilitasi temu usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan swasta		Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperindag				
			Sosialisasi fasilitas permodalan usaha dari pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi		Dinas Koperindag				
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM		Dinas Koperindag				
			Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah		Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperindag				
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan Ibu Rumah Tangga		Dinas Koperindag				
			Penyediaan informasi pasar produk UMKM		Dinas Koperindag				
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bimbingan teknis produksi bagi industri kecil dan menengah		Dinas Koperindag				
			Facilitasi perizinan usaha industri kecil dan menengah		DPMPTSP				

N 3

			Pelatihan manajemen usaha bagi industri kecil dan menengah	Dinas Koperindag					
			Facilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Dinas Koperindag					
			Pembinaan terhadap usaha dagang kecil dan menengah	Dinas Koperindag					
6	Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pengembangan kerjasama dengan partai politik untuk mengatorkasikan keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif minimal 30%	DPRD, Bakesbangpol					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia					
			Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia					
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pendidikan politik dengan tema peningkatan peran perempuan dalam bidang politik	Bakesbangpol					
		Program Perencanaan Pembangunan	Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan musrenbang Tingkat Kota (dengan memperhatikan keterlibatan perempuan dan jumlah perempuan dalam pelaksanaan musrenbang)	Bappeda Litbang					
7	Bidang Sosial	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan disabilitas, dan anak nakal	Dinas Sosial Dinas Sosial					

			Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	DPPPA, Dinas Sosial				
			Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Dinas Sosial				
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lansia	Dinas PU/PR, Dinas Sosial				
			Pendidikan dan Pelatihan bagi anak dengan disabilitas	Dinas Sosial				
			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.	Dinas Sosial				
	Program Pembinaan para penyandang cacat		Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	Dinas Sosial				
			Pendayagunaan para penyandang disabilitas	Dinas Sosial				
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial				
			Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial				
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan		Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial				

		Sosial (PMKS)		Facilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Dimas Sosial					
				Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	DPPPA					
8.	Kekeerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	DPPPA					
				Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	DPPPA					
				Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	DPPPA					
				Sosialisasi sistem pencatatan dan Pelaporan KDRT	DPPPA					
				Facilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	DPPPA					
				Pengembangan Kota Layak Anak	DPPPA					
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	DPPPA					
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Facilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu	DPPPA					
				Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	DPPPA					
				Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	DPPPA					
		Program Keceriasan		Pemberentukan Pokja Perlindungan dan	Bappeda Litbang,					

W R

		Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS)	DPPA dan Dinas Sosial					
9	Bidang Infrastruktur Dasar	Program Pembangunan Sanitasi dan Drainase	Pembangunan MCK komunal yang memenuhi syarat kesehatan di lingkungan pemukiman padat penduduk yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan	Dinas PUPR					
			Pembangunan saluran air limbah di lingkungan padat penduduk.	Dinas PUPR					
		Program Penyediaan Air Bersih	Pembangunan jaringan air bersih ke lingkungan yang belum terjangkau.	Dinas PUPR					
			Peningkatan cakupan keluarga dengan akses air bersih	Dinas PUPR					
		Program Rehabilitasi Rumah	Bantuan rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin	Dinas PUPR					
10	Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup	Penkajian Dampak Perubahan Lingkungan Terhadap Perempuan dan Anak	Dinas Lingkungan Hidup					
			Penyusunan Skema Penanganan Korban Bencana Untuk Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Lanjut Usia)	BPRD					

WALIKOTA BIMA,

LM

MUHAMMAD LUTFI

LM